



**P U T U S A N**

Nomor 511/Pid.B/2022/PN Bks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Anjar Hanif Alias Anjar Bin Eri Unanto
2. Tempat lahir : Karanganyar
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/2 November 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Arcadia / 13 Rt/Rw 001/007 Kelurahan Larangan Indang Kecamatan Larangan Kota Tangerang atau Jalan F Raya Nomor 22 Kelurahan Rawa Badak Utara Kecamatan Koja Kodya Jakarta Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Muhammad Anjar Hanif Alias Anjar Bin Eri Unanto ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 511/Pid.B/2022/PN Bks tanggal 6 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 511/Pid.B/2022/PN Bks tanggal 7 September 2022 tentang penetapan hari sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ANJAR HANIF Alias ANJAR Bin ERI UNANTO bersalah melakukan tindak pidana Barang Siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum, yang di lakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, di lakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci paslu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4, Ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD ANJAR HANIF Alias ANJAR Bin ERI UNANTO dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat No Pol B-3987-UTX berikut STNK dan kunci Kontak  
Dikembalikan Kepada Saksi
  - 1 (satu) buah baju sweter warna merah
  - 1 (satu) buah baju koko warna merah
  - 1 (satu) lembar data aset battrey litihium dengan serial number seri numer / SN PDTAX03189514112 dan PDTAX03189506491 milik PT Smartfren Tekom
  - 1 (satu) lembar surat tugas Smartfren tertanggal 08 Mei 2022
  - 1 (satu) buah Flasdisk berisi rekaman CCTV
  - 1 (satu) lembar data gambar karyawan engginer Smartfren
  - 1 (satu) lembar data tulisan tangan karyawan engginer an. Muhammad Anjar Hanif  
Dirampas Untuk Dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya berisi permohonan agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan terhadap Terdakwa karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutananya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ANJAR HANIF Alias ANJAR Bin ERI UNANTO bersama sdr. FARID FAJAR Alias FARID (Dpo Nomor : 10/VI/2022/Sek Utr tanggal 28 Juni 2022) dengan sdr. SODIK PERMANA alias SODIK (Dpo Nomor : 11/VI/2022/Sek Utr tanggal 28 Juni 2022) pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekitar pukul 18:05 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2022 bertempat di Tower Smartfren Jalan Pejuang Rt.004/Rw.001 Kelurahan Teluk Pucung Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bekasi, barang siapa, mengambil barang sesuatu berupa yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh orang yang di situ tidak di ketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak, pencurian di lakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa MUHAMMAD ANJAR HANIF Alias ANJAR Bin ERI UNANTO janji ketemuan dengan sdr. FARID FAJAR Alias FARID (Dpo Nomor : 10/VI/2022/Sek Utr tanggal 28 Juni 2022) di terminal bekasi setelah bertemu ada sdr. Sodik Permana Alias Sodik (Dpo) mencari target sasaran battrey lithium setiba di lokasi tower smartfren jalan pejuang Rt/Rw 004/001 Kelurahan Teluk Pucung Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi selanjutnya sdr.Farid Fajar Alias Farid (Dpo) mengendarai menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam No Pol B-3987-UTX dengan membonceng terdakwa dan dengan sdr. SODIK PERMANA alias SODIK (Dpo Nomor : 11/VI/2022/Sek Utr tanggal 28 Juni 2022 berkeliling tiba dilokasi tower selanjutnya sdr. Sodik Permana Alias Sodik (Dpo) mengawasi lingkungan sekitar sedangkan terdakwa dengan sdr. Farid Fajar Alias Farid (Dpo) mendatangi rumah saksi Ajat Triyana Alias Tri yang penjaga tower untuk meminjam kunci pagar tower setelah menerima kunci pagar tower kemudian terdakwa berpura pura mendapat tugas dari PT Smartfren Telkom untuk melakukan pengecekan dan memberikan satu lembar surat tugas dari PT.Smartfren Telkom tertanggal 08 Mei 2022, kemudian security memberikan kunci pagar tower lalu terdakwa bersama sdr.Farid Fajar Alias Farid (Dpo) masuk kedalam tower selanjutnya sdr. Farid Fajar (Dpo) mengeluarkan kunci inggris, untuk memotong atau merusak kail gembok teralis dengan tang potong yang di gunakan untuk memotong kabel pengaman yang terhubung pada 2 (dua)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batrey litinium selanjutnya membuka baut dengan menggunakan obeng plus setelah berhasil kemudian terdakwa membawa 1 (satu) batrey sedangkan satu batrey di bawa sdr. Farif Fajar Alias Farid (Dpo) kemudian keluar tower dan mengembalikan kunci pagar tower ke security, kemudian terdakwa bersama sdr.. FARID FAJAR Alias FARID (Dpo Nomor : 10/VI/2022/Sek Utr tanggal 28 Juni 2022) dengan sdr. SODIK PERMANA alias SODIK (Dpo Nomor : 11/VI/2022/Sek Utr tanggal 28 Juni 2022) pergi dari tower dengan menggunakan sepeda motor setba di terminal bekasi terdakwa serahkan kepada sdr.Farid Fajar (Dpo) untuk di jual, ke esokan harinya sdr. Farid Fajar (Dpo) datang kerumah terdakwa dan bercerita kepada terdakwa 2 (dua) batrey lithium sudah dijual dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) selanjutnya uang hasil penjual batrey lithium dibagi 3 (tiga) terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang di tranfer oleh sdr.Farid Fajar Alias Farid (Dpo).

Bahwa saksi Arie Budi Kusuma pada tanggal 10 Mei 2022 endapat kabar dari grup karyawan eginer cluster bekasi dimana ada laporan dari saksi Suwendi ADA bts down DI Towe Sartfreen Teluk Pucung pada listrik atau mati lampu selanjutnya saksi Arif Budi Kusuma bersama saksi Suwendi menuju lokasi ditemukan tidak ada batrey lithium (hilang) selanjutnya saksi Arie Budi Kusuma melakukan pengecekan tower dan melihat kondisi gembok teralis yang memagari kabinet atau bok sudah terpotong kemudian di dalam kabinet atau bok sudah tidak ada 2 (dua) batrey lithium dengan seri numer / SN PDTAX03189514112 dan PDTAX03189506491 dengan kondisi kabel keamanan yang menempel di batrey lithium sudah terpotong, ke esokan harinya saksi Arie Budi Kusuma pada tanggal 11 Mei 2022 menemui secutry penjaga tower teluk pucung bercerita kepada saksi Arie Budi Kusma pada hari minggu tanggal 08 Mei 2022 ada petugas pengecekan dengan membawa surat tugas dari PT Smartfren Telkom selanjutnya security Tower memberikan kunci pagar Tower kepada terdakwa tidak lama kemudian saksi Arie Budi Kusuma mengecek CCTV dari warga lingkungan sekitar rekaman melihat terdakwa merupakan karyawan smartfren telkom sebagai egginer atas kejadian tersebut saksi Ari Budi Kusuma meaporkan ke polsek bekasai utara untuk proses hukum lebih lanjut

Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) batrey lithium dengan seri numer / SN PDTAX03189514112 dan PDTAX03189506491 milik PT Smartfren Tekom mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah)

Perbuatan para terdakwa MUHAMMAD ANJAR HANIF Alias ANJAR Bin ERI UNANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1), Ke-4, Ke-5 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Arie Budi Kusuma, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT Smart fren Telco sebagai FLM MGR Jabotabek yang melaporkan adanya batrey litihium sebanyak dua buah ;
- Bahwa kejadian pada hari minggu tanggal 08 Mei 2022 sekitar jam 18:05 wib di Tower Smartfren di jalan Perjuangan Rt.004/Rw001 Kelurahan Teluk Pucung Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kehilangan batrey litihium milik PT Smartfreen Telkom pada hari Minggu tanggal 08 Maei 2022 sekitar pukul 18:00 wib di Tower Smartfreen selanjutnya saksi memonitor updet grup eigenering cluster bekasi sdr.Suwendi melakukan pengecekan pada saat padam listrik atau mati lampu di teukan tidak adanya batrey Litihium kemudian saksi bersama Suwendi menuju lokasi dan melihat gembok teralis yang memagari kabinet atau box sudah terpisah dan rusak terpotong selanjutnya mengecek bagian dalam kabinet dan box sudah tidak ada 2 (dua) batrey lithium dengan serial number / SN PDTHAX03189514112 dan PDTAX03189506491 dengan kondisi kabel keamanan yang menempel di batrey sudah terpotong;
- Bahwa pada tanggal 11 Mei 2022 saksi menemui penjaga Tower Teluk Pucung yang menerangkan pada saat tanggal 08 Mei 2022 terdakwa datang yang mengaku sebagai petugas smartfren akan melakukan pengecekan dengan memeberikan surat tugas dari Smartfren Telkom kemudian saksi memberikan kunci towe pagar tower dan masuk dengan erusak, memotong dan memanjat dengan menggunakan alat semartfren ;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan tindak pidana pecurian dan memeberatkan menggunakan surat tugas palsu, gerida untuk memotong serta tang dan obeng pkus yang di gunakan terdakwa bersama sdr. FARID FAJAR Alias FARID (Dpo) dengan sdr. SODIK PERMANA alias SODIK (Dpo);
- Bahwa para terdakwa bersama sdr. FARID FAJAR Alias FARID (Dpo) dengan sdr. SODIK PERMANA alias SODIK (Dpo) terlihat jelas dalam rekaman CCTV warga sekitar yang jaraknya tidak jauh dari Tower melihat terdakwa berjalan kerumah untuk meminjam kunci pagar Tower dengan membawa surat tugas palsu dari PT Smartfreen Telkom;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa bersama sdr. FARID FAJAR Alias FARID (Dpo) dengan sdr. SODIK PERMANA alias SODIK (Dpo) saksi PT Smartfren Telkom mengalami kergaian kurang lebih sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 511/Pid.B/2022/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





2. Saksi Supriadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
- Bahwa saksi bekerja di PT Smart fren Telco sebagai FLM MGR Jabotabek yang melaporkan adanya batrey litihium sebanyak dua buah ;
  - Bahwa kejadian pada hari minggu tanggal 08 Mei 2022 sekitar jam 18:05 wib di Tower Smartfren di jalan Perjuangan Rt.004/Rw001 Kelurahan Teluk Pucung Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi;
  - Bahwa saksi mengetahui adanya kehilangan batrey litihium milik PT Smartfreen Telkom pada hari Minggu tanggal 08 Maei 2022 sekitar pukul 18:00 wib di Tower Smartfreen selanjutnya saksi memonitor updet grup eigenering cluster bekasi sdr.Suwendi melakukan pengecekan pada saat padam listrik atau mati lampu di teukan tidak adanya batrey Litihium kemudian saksi bersama Suwendi menuju lokasi dan melihat gembok teralis yang memagari kabinet atau box sudah terpisah dan rusak terpotong selanjutnya mengecek bagian dalam kabinet dan box sudah tidak ada 2 (dua) batrey lithium dengan serial number / SN PDTHAX03189514112 dan PDTAX03189506491 dengan kondisi kabel keamanan yang menempel di batrey sudah terpotong;
  - Bahwa pada tanggal 11 Mei 2022 saksi menemui penjaga Tower Teluk Pucung yang menerangkan pada saat tanggal 08 Mei 2022 terdakwa datang yang mengaku sebagai petugas smartfren akan melakukan pengecekan dengan memeberikan surat tugas dari Smartfren Telkom kemudian saksi memberikan kunci towe pagar tower dan masuk dengan erusak, memotong dan memanjat dengan menggunakan alat semartfren ;
  - Bahwa terdakwa dalam melakukan tindak pidana pecurian dan memeberatkan menggunakan surat tugas palsu, gerida untuk memotong serta tang dan obeng pkus yang di gunakan terdakwa bersama sdr. FARID FAJAR Alias FARID (Dpo) dengan sdr. SODIK PERMANA alias SODIK (Dpo);
  - Bahwa para terdakwa bersama sdr. FARID FAJAR Alias FARID (Dpo) dengan sdr. SODIK PERMANA alias SODIK (Dpo) terlihat jelas dalam rekaman CCTV warga sekitar yang jaraknya tidak jauh dari Tower melihat terdakwa berjalan kerumah untuk meminjam kunci pagar Tower dengan membawa surat tugas palsu dari PT Smartfreen Telkom;
  - Bahwa akibat perbuatan para terdakwa bersama sdr. FARID FAJAR Alias FARID (Dpo) dengan sdr. SODIK PERMANA alias SODIK (Dpo) saksi PT Smartfren Telkom mengalami kergaian kurang lebih sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
  - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi tersebut adalah benar ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Suwendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
- Bahwa saksi Bahwa saksi bekerja di PT Smart fren Telco sebagai FLM MGR Jabotabek yang melaporkan adanya batrey litihium sebanyak dua buah ;
  - Bahwa kejadian pada hari minggu tanggal 08 Mei 2022 sekitar jam 18:05 wib di Tower Smartfren di jalan Perjuangan Rt.004/Rw001 Kelurahan Teluk Pucung Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi;
  - Bahwa saksi mengetahui adanya kehilangan batrey litihium milik PT Smartfreen Telkom pada hari Minggu tanggal 08 Maei 2022 sekitar pukul 18:00 wib di Tower Smartfreen selanjutnya saksi memonitor updet grup eigenering cluster bekasi sdr.Suwendi melakukan pengecekan pada saat padam listrik atau mati lampu di teukan tidak adanya batrey Litihium kemudian saksi bersama Suwendi menuju lokasi dan melihat gembok teralis yang memagari kabinet atau box sudah terpisah dan rusak terpotong selanjutnya mengecek bagian dalam kabinet dan box sudah tidak ada 2 (dua) batrey lithium dengan serial number / SN PDTHAX03189514112 dan PDTAX03189506491 dengan kondisi kabel keamanan yang menempel di batrey sudah terpotong;
  - Bahwa pada tanggal 11 Mei 2022 saksi menemui penjaga Tower Teluk Pucung yang menerangkan pada saat tanggal 08 Mei 2022 terdakwa datang yang mengaku sebagai petugas smartfren akan melakukan pengecekan dengan memeberikan suarat tugas dari Smartfren Telkom kemudian saksi memberikan kunci towe pagar tower dan masuk dengan erusak, memotong dan memanjat dengan menggunakan alat semartfren ;
  - Bahwa terdakwa dalam melakukan tindak pidana pecurian dan memeberatkan menggunakan surat tugas palsu, gerida untuk memotong serta tang dan obeng pkus yang di gunakan terdakwa bersama sdr. FARID FAJAR Alias FARID (Dpo) dengan sdr. SODIK PERMANA alias SODIK (Dpo);
  - Bahwa para terdakwa bersama sdr. FARID FAJAR Alias FARID (Dpo) dengan sdr. SODIK PERMANA alias SODIK (Dpo) terlihat jelas dalam rekaman CCTV warga sekitar yang jaraknya tidak jauh dari Tower melihat terdakwa berjalan kerumah untuk meminjam kunci pagar Tower dengan membawa surat tugas palsu dari PT Smartfreen Telkom;
  - Bahwa akibat perbuatan para terdakwa bersama sdr. FARID FAJAR Alias FARID (Dpo) dengan sdr. SODIK PERMANA alias SODIK (Dpo) saksi PT Smartfren Telkom mengalami kergaian kurang lebih sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
  - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi tersebut adalah benar ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Ajat Triyana alias Tri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa pada tanggal 08 Mei 2022 sekitar 18:30 wib pada saat selesai sholat maghrib sekitar pukul 18:30 wib di Tower Smartfren Jalan Pejuang Rt.004/Rw.001 Kelurahan Teluk Pucung Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi hilang dua batrey litium sebanyak dua buah. dan melihat terdakwa dari PT.Smartfren melakukan pengecekan dan memberi surat tugas untuk meminjam kunci loker ;
- Bahwa saksi menemui penjaga Tower Teluk Pucung yang menerangkan pada saat tanggal 08 Mei 2022 terdakwa datang yang mengaku sebagai petugas smartfren akan melakukan pengecekan dengan memeberikan suarat tugas dari Smartfren Telkom kemudian saksi memberikan kunci towe pagar tower kepada Terdakwa;
- Bahwa para terdakwa bersama sdr. FARID FAJAR Alias FARID (Dpo) dengan sdr. SODIK PERMANA alias SODIK (Dpo) terlihat jelas dalam rekaman CCTV warga sekitar yang jaraknya tidak jauh dari Tower melihat terdakwa berjalan kerumah untuk meminjam kunci pagar Tower dengan membawa surat tugas palsu dari PT Smartfreen Telkom;
- Bahwa surat tugas plasu yang digunakan terdakwa dari hasil pengecekan CCTV dimana terdakwa Muhammad Anjar Hanif alias Anjar Bin Eri yang merupakan karyawan eigenir;
- Bahawa hilangnya batre lithium hilang di teluk pucung baru pertama kali hilangnya batre lithium sebanyak dua buah;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekitar pukul 18:05 wib sdr.Farid Fajar Alias Farid (Dpo) mengendarai menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam No Pol B-3987-UTX dengan membonceng terdakwa dan dengan sdr. SODIK PERMANA alias SODIK (Dpo) berkeliling tiba dilokasi tower selanjutnya sdr. Sodik Permana Alias Sodik (Dpo) mengawasi lingkungan sekitar sedangkan terdakwa dengan sdr. Farid Fajar Alias Farid (Dpo) mendatangi rumah saksi Ajat Triyana Alias Tri yang penjaga tower untuk meminjam kunci pagar tower;
- Bahwa setelah menerima kunci pagar tower kemudian terdakwa berpura pura mendapat tugas dari PT Smartfren Telkom untuk melakukan pengecekan dan memberikan satu lembar surat tugas dari PT.Smartfren Telkom tertanggal 08 Mei 2022, kemudian security memberikan kunci pagar tower lalu terdakwa bersama





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr.Farid Fajar Alias Farid (Dpo) masuk kedalam tower selanjutnya sdr. Farid Fajar (Dpo) mengeluarkan kunci inggris, untuk memotong atau merusak kail gembok teralis dengan tang potong yang di gunakan untuk memotong kabel pengaman yang terhubung pada 2 (dua) batrey litinium selanjutnya membuka baut dengan menggunakan obeng plus;

- Bahwa setelah berhasil kemudian terdakwa membawa 1 (satu) batrey sedangkan satu batrey di bawa sdr. Farid Fajar Alias Farid (Dpo) kemudian keluar tower dan mengembalikan kunci pagar tower ke security, kemudian terdakwa bersama sdr.. FARID FAJAR Alias FARID (Dpo) dengan sdr. SODIK PERMANA alias SODIK (Dpo) pergi dari tower dengan menggunakan sepeda motor setba di terminal bekasi terdakwa serahkan kepada sdr.Farid Fajar (Dpo) untuk di jual;
- Bahwa ke esokan harinya sdr. Farid Fajar (Dpo) datang kerumah terdakwa dan bercerita kepada terdakwa 2 (dua) batrey lithium sudah dijual dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) selanjutnya uang hasil penjual batrey lithium dibagi 3 (tiga) terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang di tranfer oleh sdr.Farid Fajar Alias Farid (Dpo).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti ke persidangan yaitu:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat No Pol B-3987-UTX berikut STNK dan kunci Kontak
- 1 (satu) buah baju sweter warna merah
- 1 (satu) buah baju koko warna merah
- 1 (satu) lembar data aset battrey litihium dengan serial number seri numer / SN PDTAX03189514112 dan PDTAX03189506491 milik PT Smartfren Tekom
- 1 (satu) lembar surat tugas Smartffen tertanggal 08 Mei 2022
- 1 (satu) buah Flasdisk berisi rekaman CCTV
- 1 (satu) lembar data gambar karyawan engginer Smartffen
- 1 (satu) lembar data tulisan tangan karyawan engginer an. Muhammad AnjarHanif;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 08 Mei 2022 sekitar 18:05 wib Terdakwa Muhamad Anjar Hanif alias Anjar Bin Eri Unanto bersama SODIK PERMANA (Dpo), FARID FAJAR (Dpo) berkumpul di daerah terinal bekasi kemudian dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam No Pol B-3987-UTX berboncengan dan menggunakan sepeda motor vario setelah sampai di tower



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Smartfren Jalan Pejuang Rt.04/Rw.01 Kelurahan Teluk Pucung Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi;

- Bahwa selanjutnya terdakwa ke rumah penjaga tower untuk meminjam kunci pagar tower dengan memberikan satu lembar surat tugas tugas PT Sarmartfren Telkom kemudian terdakwa bersama sdr.Farid Fajar Alias Farid (Dpo) masuk kedalam tower selanjutnya sdr. Farid Fajar (Dpo) mengelurkan kunci inggris, untuk memotong atau merusak kail gembok teralis dengan tang potong yang di gunakan untuk memotong kabel pengaman yang terhubung pada 2 (dua) batrey litinium selanjutnya membuka baut dengan menggunakan obeng plus ;
- Bahwa setelah berhasil kemudian terdakwa membawa 1 (satu) batrey sedangkan satu batrey di bawa sdr. Farid Fajar Alias Farid (Dpo) kemudian keluar tower dan mengembalikan kunci pagar tower ke security, kemudian terdakwa bersama sdr.. FARID FAJAR Alias FARID (Dpo) dengan sdr. SODIK PERMANA alias SODIK (Dpo) pergi dari tower dengan menggunakan sepeda motor setba di terminal bekasi terdakwa serahkan kepada sdr.Farid Fajar (Dpo) untuk di jual;
- Bahwa ke esokan harinya sdr. Farid Fajar (Dpo) datang kerumah terdakwa dan bercerita kepada terdakwa 2 (dua) batrey lithium sudah dijual dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) selanjutnya uang hasil penjual batrey lithium dibagi 3 (tiga) terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang di tranfer oleh sdr.Farid Fajar Alias Farid (Dpo).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil Suatu Barang Yang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain Dengan Maksud Memiliki Barang Secara Melawan Hukum ;
3. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Bersama-Sama ;
4. Yang Dilakukan Dengan Masuk ke tempat Kejahatan itu atau Mencapai Barang untuk Diambilnya Dengan Cara Membongkar, Memecah atau Memanjat atau dengan jalan Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Unsur 1. Barang Siapa :

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 511/Pid.B/2022/PN

Bks



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan ke persidangan seorang laki laki yang bernama Muhammad Anjar Hanif Alias Anjar Bin Eri Unanto yang telah membenarkan identitasnya bahwa benar ia adalah terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan. Kemudian selama pemeriksaan di persidangan terdakwa menunjukkan sikap dan ucapan selayaknya sebagaimana orang yang sehat akal dan pikirannya sehingga terdakwa termasuk sebagai orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya ;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka unsur ke satu telah terpenuhi ;

Unsur 2. Mengambil Suatu Barang Yang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain Dengan Maksud Memiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil diartikan dengan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain dibawah kekuasaannya yang nyata dari pelaku. Sedangkan yang dimaksud dengan barang sebagai obyek yang diambil adalah tidak perlu seluruhnya kepunyaan orang lain tetapi bisa sebagian saja yang menjadi milik orang lain ;

Menimbang, bahwa unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan, atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan memiliki dikehendaki secara tanpa hak dari pelaku. Pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain. Dan perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang relevan untuk dipertimbangkan terhadap unsur ini adalah :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 08 Mei 2022 sekitar 18:05 wib Terdakwa Muhamad Anjar Hanif alias Anjar Bin Eri Unanto bersama SODIK PERMANA (Dpo), FARID FAJAR (Dpo) berkumpul di daerah terinal bekasi kemudian dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam No Pol B-3987-UTX berboncengan dan menggunakan sepeda motor vario setelah sampai di tower Smartfren Jalan Pejuang Rt.04/Rw.01 Kelurahan Teluk Pucung Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa ke rumah penjaga tower untuk meminjam kunci pagar tower dengan memberikan satu lembar surat tugas tugas PT Sarmartfren Telcom kemudian terdakwa bersama sdr.Farid Fajar Alias Farid (Dpo) masuk



kedalam tower selanjutnya sdr. Farid Fajar (Dpo) mengeluarkan kunci inggris, untuk memotong atau merusak kail gembok teralis dengan tang potong yang di gunakan untuk memotong kabel pengaman yang terhubung pada 2 (dua) batrey litinium selanjutnya membuka baut dengan menggunakan obeng plus ;

- Bahwa setelah berhasil kemudian terdakwa membawa 1 (satu) batrey sedangkan satu batrey di bawa sdr. Farif Fajar Alias Farid (Dpo) kemudian keluar tower dan mengembalikan kunci pagar tower ke security, kemudian terdakwa bersama sdr.. FARID FAJAR Alias FARID (Dpo) dengan sdr. SODIK PERMANA alias SODIK (Dpo) pergi dari tower dengan menggunakan sepeda motor setba di terminal bekasi terdakwa serahkan kepada sdr.Farid Fajar (Dpo) untuk di jual;
- Bahwa ke esokan harinya sdr. Farid Fajar (Dpo) datang kerumah terdakwa dan bercerita kepada terdakwa 2 (dua) batrey lithium sudah dijual dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) selanjutnya uang hasil penjual batrey lithium dibagi 3 (tiga) terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang di tranfer oleh sdr.Farid Fajar Alias Farid (Dpo)

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut di atas bahwa telah ternyata bahwa terdakwa bersama Sodik Permana (DPO) dan Farid Fajar (DPO) telah berhasil memindahkan batrey lithium dari tower Smartfren Jalan Pejuang Rt.04/Rw.01 Kelurahan Teluk Pucung Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi menjadi dalam kekuasaan mereka bahkan selanjutnya terdakwa bersama Sodik Permana (DPO) dan Farid Fajar (DPO) telah menjual batrey dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) selanjutnya uang hasil penjual batrey lithium dibagi bagi diantara mereka;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka unsur ke dua telah terpenuhi ;

### Unsur 3. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Bersama-Sama

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung pengertian bahwa para pelaku terdiri dari dua orang atau lebih yang dalam melakukan tindakannya secara bersama-sama dan terdapat adanya kerja sama secara sadar dan secara langsung serta adanya kesadaran diantara para pelaku dengan siapa dia bekerja sama dan dalam rangka apa kerja sama tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap pada hari minggu tanggal 08 Mei 2022 sekitar 18:05 wib Terdakwa Muhamad Anjar Hanif alias Anjar Bin Eri Unanto bersama SODIK PERMANA (Dpo), FARID FAJAR (Dpo) berkumpul di daerah terinal bekasi kemudian dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam No Pol B-3987-UTX berboncengan dan menggunakan sepeda motor vario setelah sampai di tower Smartfren Jalan Pejuang Rt.04/Rw.01 Kelurahan Teluk Pucung Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, selanjutnya terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah penjaga tower untuk meminjam kunci pagar tower dengan memberikan satu lembar surat tugas tugas PT Sarmartfren Telkom kemudian terdakwa bersama sdr.Farid Fajar Alias Farid (Dpo) masuk kedalam tower selanjutnya sdr. Farid Fajar (Dpo) mengelurkan kunci inggris, untuk memotong atau merusak kail gembok teralis dengan tang potong yang di gunakan untuk memotong kabel pengaman yang terhubung pada 2 (dua) batrey litinium selanjutnya membuka baut dengan menggunakan obeng plus ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap setelah berhasil kemudian terdakwa membawa 1 (satu) batrey sedangkan satu batrey di bawa sdr. Farif Fajar Alias Farid (Dpo) kemudian keluar tower dan mengembalikan kunci pagar tower ke security, kemudian terdakwa bersama sdr.. FARID FAJAR Alias FARID (Dpo) dengan sdr. SODIK PERMANA alias SODIK (Dpo) pergi dari tower dengan menggunakan sepeda motor setba di terminal bekasi terdakwa serahkan kepada sdrr.Farid Fajar (Dpo) untuk di jual;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hokum yang terungkap bahwa terdakwa dalam melakukan tindakan mengambil barang berupa batrey lithium dari tower Smartfren Jalan Pejuang Rt.04/Rw.01 Kelurahan Teluk Pucung Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi adalah dilakukan bersama sama dengan Sodik Permana (DPO) dan Farid Fajar (DPO). Dalam hal ini sejak perencanaan pencurian hingga berangkat sampai ke lokasi dan masuk ke dalam lokasi dan melakukan aksinya mengambil batrey lithium sampai selesainya perbuatan dilakukan bersama sama. Dalam hal ini ternyata dalam mewujudkan tindak kejahatannya adalah dilakukan secara bersama sama dengan peran masing masing sejak awal terdapat kesamaan kehendak dan tujuan dan ada rangkaian kerja sama secara sadar diantara Terdakwa dan Sodik Permana (DPO) dan Farid Fajar (DPO). sehingga terwujud tindakannya ;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka unsur ke tiga telah terpenuhi ;

Unsur 4. Pencurian yang dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau barang untuk diambilnya dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa dalam unsur yang ke enam ini terkandung beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila telah terbukti salah satu bagian dari unsur saja, maka unsur yang ke enam dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari minggu tanggal 08 Mei 2022 sekitar 18:05 wib Terdakwa Muhamad Anjar Hanif alias Anjar Bin Eri Unanto bersama SODIK PERMANA (Dpo), FARID FAJAR (Dpo) berkumpul di daerah terinal bekasi kemudian

Bks

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 511/Pid.B/2022/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam No Pol B-3987-UTX berboncengan dan menggunakan sepeda motor vario setelah sampai di tower Smartfren Jalan Pejuang Rt.04/Rw.01 Kelurahan Teluk Pucung Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, selanjutnya terdakwa ke rumah penjaga tower untuk meminjam kunci pagar tower dengan memberikan satu lembar surat tugas tugas PT Sarmartfren Telcom kemudian terdakwa bersama sdr.Farid Fajar Alias Farid (Dpo) masuk kedalam tower selanjutnya sdr. Farid Fajar (Dpo) mengeluarkan kunci inggris, untuk memotong atau merusak kail gembok teralis dengan tang potong yang di gunakan untuk memotong kabel pengaman yang terhubung pada 2 (dua) batrey litinium selanjutnya membuka baut dengan menggunakan obeng plus ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap setelah berhasil kemudian terdakwa membawa 1 (satu) batrey sedangkan satu batrey di bawa sdr. Farid Fajar Alias Farid (Dpo) kemudian keluar tower dan mengembalikan kunci pagar tower ke security, kemudian terdakwa bersama sdr.. FARID FAJAR Alias FARID (Dpo) dengan sdr. SODIK PERMANA alias SODIK (Dpo) pergi dari tower dengan menggunakan sepeda motor setba di terminal bekasi terdakwa serahkan kepada sdr.Farid Fajar (Dpo) untuk di jual;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka unsur ke empat telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Anjar Hanif Alias Anjar Bin Eri Unanto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukrri berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat No Pol B-3987-UTX berikut STNK dan kunci Kontak  
"Dikembalikan Kepada Saksi Ade Nur Halimah"
  - 1 (satu) buah baju sweter warna merah
  - 1 (satu) buah baju koko warna merah
  - 1 (satu) lembar data aset battrey litihium dengan serial number seri numer / SN PDTAX03189514112 dan PDTAX03189506491 milik PT Smartfren Tekom
  - 1 (satu) lembar surat tugas Smartffen tertanggal 08 Mei 2022
  - 1 (satu) buah Flasdisk berisi rekaman CCTV
  - 1 (satu) lembar data gambar karyawan engginer Smartfren

Bks

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 511/Pid.B/2022/PN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar data tulisan tangan karyawan engginer an. Muhammad Anjar Hanif

“Dirampas Untuk Dimusnahkan”;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Senin, tanggal 28 Nopember 2022 oleh kami, Basuki Wiyono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Ketut Pancaria, S.H., Syofia Marlianti Tambunan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ginanda Fatwasari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Omar Syarif Hidayat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

I Ketut Pancaria, S.H.

Basuki Wiyono, S.H., M.H.

Syofia Marlianti Tambunan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ginanda Fatwasari, S.H.

Bks

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 511/Pid.B/2022/PN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16